



LEMBARAN – DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 02 TAHUN : 1989 SERI : D

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT
KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 4 TAHUN 1988

TENTANG
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 1987/1988

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 1987/1988 tertanggal 2 Agustus 1988 yang disampaikan oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (L.N. Tahun 1974 Nomor: 38, TLN Nomor : 3037);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (L.N. Tahun 1975 Nomor : 5);

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (L.N. Tahun 1975 Nomor : 6)
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903.42-430 tanggal 25 April 1987 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 1987/1988;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor . 903.42-087 tanggal 25 Januari 1988 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 1987/1988;
20. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor : 01 Tahun 1987 tanggal 17 Maret 1987 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 1987/1988;
21. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor : 13 Tahun 1987 tanggal 10 Desember 1987 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 1987/1988;
22. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor : 6-II-3/DPRD/1978 tanggal 23 Mei 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/494/PUOD tanggal 6 Pebruari 1987 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988;
 2. Pembicaraan dalam Rapat Konsultasi Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah tanggal 1 Agustus 1988;
 3. Pembicaraan dalam Rapat Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah tanggal 25 dan 27 Agustus 1988.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor : 188.443-14/ DPRD/ 88—tanggal 27 Agustus 1988.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 1987/1988.

Pasal 1

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :
 - a. PendapatanRp. 27.902.386.562,73
 - b. BelanjaRp. 30.453.417.615,04

Sisa Perhitungan Anggaran
berkurang sebesarRp. 2.551.031.052,31
2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :
 - a. PendapatanRp. 19.534.529.048,94
 - b. BelanjaRp. 14.481.092.322,13

Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan
berlebih sebesarRp. 5.053.436.726,81

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sebesar Rp. 2.502.405.674,50

Pasal 2

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1987/1988 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :
 - a. PendapatanRp. 14.414.940.599,17
 - b. BelanjaRp. 14.690.295.264,84

Sisa Perhitungan Anggaran Rutin
berkurang sebesarRp. 275.354.665,67
2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :
 - a. PendapatanRp. 420.043,456,—
 - b. BelanjaRp. 196.714,910,—

Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan
berlebih sebesarRp. 223.328,546
3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan ber-
kurang sebesarRp. 52.026.119,67

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/ Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam Lampiran C/I.

Ditetapkan di : Palangka Raya.
Pada tanggal : 27 Agustus 1988.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN TENGAH,
KETUA,

H. SOESHANDOKO.

GATOT AMRIH. SH.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Propinsi Tingkat I
Kalimantan Tengah,

Nomor : 02 / 1989

Tanggal : 6 Pebruari 1989

Seri : D

Sekretaris Wilayah/Daerah,

Cap/ttd.

DRS. DEWEL GAWEL.

NIP. 010 017 687.